

**PROFIL UPT**  
**LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG**



LPSPL Serang dibentuk berdasarkan mandat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 65/Permen-KKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut.

Dasar Hukum pendirian Loka PSPL Serang Banten adalah:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 22 /MEN/2008
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 19/MEN/2009

**Struktur Organisasi LPSPL Serang**



## Profil Pejabat



**SANTOSO BUDI WIDIARTO**

### Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, ia pernah menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha (2015-2016); dan pernah menjadi Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong (2016-2023).

### Riwayat Pendidikan

1. S1 Universitas Sebelas Maret, Ilmu Administrasi Negara (1997),
2. S2 Institut Pertanian Bogor, Pengembangan Industri Kecil Menengah (2012).

### Diklat Kepemimpinan

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun 2024
2. Diklat PIM IV tahun 2017

### Tanda Jasa Penghargaan

1. Satya Lencana Karya Satya X – 2016

### Laporan LHKPN:

[https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document\\_information\\_public/Pengumuman\\_Harta\\_Kekayaan\\_LHKPN\\_203655.pdf](https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_203655.pdf)

## Visi LPSPL Serang

LPSPL Serang mengacu pada Eselon 1 yaitu, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden RI

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

## Misi LPSPL Serang

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden RI yang tertuang dalam Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

## Tugas Pokok LPSPL Serang

Melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Fungsi LPSPL Serang

Adapun fungsi dari LPSPL Serang adalah:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
5. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## Wilayah Kerja

LPSPL Serang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 8 Provinsi, yaitu :

1. UPT LPSPL Serang
2. UPT LPSPL Serang Wilker Bengkulu
3. UPT LPSPL Serang Wilker Lampung
4. UPT LPSPL Serang Wilker Jawa Barat
5. UPT LPSPL Serang Wilker DKI Jakarta
6. UPT LPSPL Serang Wilker Jawa Tengah
7. UPT LPSPL Serang Wilker DI Yogyakarta
8. UPT LPSPL Serang Wilker Bangka Belitung



## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PP

Sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas memberikan layanan informasi publik secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya terkait pengelolaan pesisir dan laut.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID LPSPL Serang berperan sebagai PPID Pelaksana kategori UPT dengan tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik di lingkup LPSPL Serang.

### Tugas, Wewenang dan Tangung Jawab Tim PPID :

1. Pelayanan informasi publik: memberikan layanan yang cepat, tepat, sederhana, transparan, dan mudah dipahami.
2. Pengelolaan informasi: mengumpulkan, mengklasifikasi, mendokumentasikan, dan memutakhirkan data/informasi publik, termasuk informasi yang terbuka maupun dikecualikan.
3. Fasilitas & sistem: menyediakan sarana, sistem, serta petugas layanan informasi publik. • Koordinasi: bekerja sama antar-bidang serta dengan PPID di tingkat DJPKRL dan KKP, termasuk dalam penyelesaian sengketa informasi.
4. Pelaporan: menyusun laporan layanan informasi publik secara triwulan

### Struktur PPID LPSPL Serang



### Jenis Informasi Publik di Lingkungan LPSPL Serang

1. Informasi Berkala  
<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-pengelolaan-sd-pesisir-laut-serang/informasi-publik/berkala/>
2. Informasi Tersedia Setiap Saat  
<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-pengelolaan-sd-pesisir-laut-serang/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/>

3. Inofmasi Serta Merta

<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-pengelolaan-sd-pesisir-laut-serang/informasi-publik/serta-merta/>

4. Informasi yang Dikecualikan

<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-pengelolaan-sd-pesisir-laut-serang/informasi-publik/yang-dikecualikan/>

Layanan Permohonan Informasi Publik

<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-pengelolaan-sd-pesisir-laut-serang/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>